



**Judul** : DPR-Pemerintah Belum Sepakat Otoritas Pengawas  
**Tanggal** : Rabu, 07 April 2021  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 2

# DPR-Pemerintah Belum Sepakat Otoritas Pengawas

RUU Perlindungan Data Pribadi terancam tak selesai dibahas. Pasalnya, DPR ingin otoritas pengawas pengelolaan data independen. Sebaliknya, pemerintah ingin subordinasi Kominfo.

**JAKARTA, KOMPAS** — Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih belum menemui titik temu. Pemerintah dan DPR masih berbeda pendapat status kelembagaan otoritas pengawas pengelolaan data. Akibatnya, penyelesaian RUU PDP itu terancam tak bisa selesai sebelum berakhirnya masa sidang DPR, Jumat (9/4/2021) mendatang.

Dalam rapat Panitia Kerja RUU PDP dengan pemerintah yang diwakili Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Selasa (6/4) di Jakarta, baik pemerintah maupun DPR belum sepakat apakah otoritas pengawas pengelolaan data berada di pemerintah ataukah bersifat independen. Kominfo menginginkan kelembagaan pengawas berada di bawah Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo, sementara semua fraksi di Komisi I DPR menginginkan bersifat independen.

Dirjen Aptika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, pihaknya menginginkan otoritas pengawas di bawah Kominfo karena sifatnya yang operasional. Selama ini, Kominfo pun sudah memiliki tim yang mengatasi sengketa dan pengelolaan, ataupun

transfer data pribadi yang menyangkut pihak swasta. Tim itu berada di bawah kepemimpinan eselon tiga di kementerian. Hanya saja, karena belum ada payung hukum, tim hanya dapat menyampaikan teguran dan tak dapat memberi sanksi.

"Kenapa kami ingin ini di bawah kementerian karena nanti otoritas ini sangat operasional. Mereka akan berperan mengawasi, membuat panduan, dan edukasi sampai promosi. Karena itu, kalau dibuat badan yang terpisah, harus dibuat badan yang sangat bagus sekali, dan struktur operasionalnya dapat jalan sampai ke bawah, misalnya seperti KPK. Tetapi apakah kita akan membuat badan seperti itu, kan mahal," katanya.

Merujuk pada lembaga-lembaga yang bersifat independen lainnya di Indonesia, termasuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebenarnya merupakan *quasi*-pemerintah. Karena itu, menurut Semuel, pemberian kewenangan pemerintah untuk mengawasi pengelolaan data pribadi adalah sesuatu yang mungkin dilakukan. Dalam tugasnya, otoritas pengawas tetap bertanggung jawab pada ranah eksekutif.

Pemerintah dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah

(DIM), khususnya pada Pasal 58, yang mengatur peranan pemerintah dalam pengawasan data pribadi, mengusulkan rincian tugas pengawasan tersebut. Pemerintah akan memiliki tugas mengawasi pengelolaan data pribadi, serta menegakkan sanksi administratif pelaksanaan UU PDP. Pemerintah juga memiliki fungsi promosi, kerja sama, dan edukasi terkait pengelolaan data pribadi.

Anggota Komisi I dari Fraksi Gerindra, Yan Permenas Mandenas, mengatakan, perubahan pasal itu tak mengubah substansi awal yang diusulkan pemerintah. Sebab, perubahan pasal itu tetap merujuk kewenangan pemerintah mengawasi pengelolaan data. Adapun usulan DPR adalah menyerahkan kepada otoritas pengawas independen. Pemerintah di satu sisi juga pengendali data yang perlu diawasi. Tak mungkin pemerintah awasi dirinya sendiri.

"Banyak pelanggaran dan kebocoran data. Pemerintah sebagai pengendali data tidak bisa terlibat sebagai pengawas perlindungan data pribadi. Karena itu, usulan badan independen itu sangat baik untuk atasi kebocoran dan perlindungan data selama ini. Kasus-kasus itu pun tak bisa diselesaikan karena ini

UU multisektor," ucapnya.

Dorongan otoritas independen juga disampaikan anggota Komisi I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta. Jika kewenangan pengawasan diberikan kepada pemerintah dikhawatirkan akan menimbulkan konflik kepentingan. Sebab, untuk pengawas yang setingkat eselon tiga, kecil kemungkinan mengawasi kementerian dan lembaga. Sejak awal juga telah disepakati RUU PDP itu mengatur tak hanya pengendali data swasta, tetapi juga pengendali data publik oleh pemerintah.

## Persoalan mendasar

Perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPR menyangkut status kelembagaan pengawas pengelolaan data pribadi adalah sesuatu yang mendasar. Untuk itu, anggota Komisi I dari Fraksi Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi, menyatakan penting dirumuskan terlebih dahulu rujukan RUU PDP yang dibuat, apakah merujuk aturan seperti yang dianut Malaysia, Singapura, dan Filipina, ataukah merujuk *general data protection regulation* (GDPR) di Uni Eropa.

Pasalnya, terdapat perbedaan mendasar antara otoritas pengawas data pribadi di Malaysia, Singapura, dan Filipina,

dan GDPR. "Kalau di Malaysia, Singapura, dan Filipina, pengawasan memang oleh pemerintah, karena mereka hanya mengatur pengelolaan data pribadi yang dilakukan swasta, tak termasuk data yang dikelola negara. Kalau memang mau seperti itu, tak apa-apa juga pemerintah mengawasi pengelolaan data pribadi. Karena data publik yang dikelola negara dikelola negara," ujarnya.

Hanya, selama ini pembahasan RUU PDP selalu merujuk pada GDPR. Jika merujuk GDPR, keberadaan otoritas independen ini mutlak ada. Pengelolaan data pun tidak hanya dilakukan swasta karena pemerintah juga pengendali data yang besar. Artinya, jika pemerintah mengawasi pengelolaan data yang dilakukan dirinya sendiri, menurut DPR, hal itu tak logis dan rentan konflik kepentingan.

Wakil Ketua Komisi I, yang juga Ketua Panja RUU PDP, Abdul Haris Almasyhari mengatakan, sejak awal disepakati RUU PDP akan mengatur juga data publik yang dikelola negara, selain data yang diolah perusahaan atau pihak swasta. Bahkan, RUU PDP itu juga mengatur perlindungan data pribadi non-elektronik. (REK)